



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

#### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.44/Kep.833-Bag.Kes.Mas/2012

#### TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN  
KOTA BANDUNG MASA BAKTI TAHUN 2012-2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Hasil musyawarah Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Bandung pada tanggal 22 November 2012;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan hubungan kerja sama di bidang pendidikan, dakwah, ekonomi dan ukhuwah Islamiyah antar pondok pesantren di Kota Bandung serta untuk mendukung 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan memantapkan Bandung sebagai Kota Agamis yang bermartabat serta mengkoordinir aspirasi dan aktivitas pondok pesantren se-Kota Bandung, telah dibentuk Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 450/Kep.172-Huk/2007;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Bandung periode Tahun 2008-2012, maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali kepengurusan Forum Komunikasi Umat Pondok Pesantren Kota Bandung untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017.
- KEDUA : Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan peran Pondok Pesantren;
  2. membantu Pemerintah Kota Bandung dalam menunjang 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan memantapkan Bandung sebagai Kota Agamis yang bermartabat;
  3. membangun kerjasama antar pondok pesantren se Kota Bandung;
  4. mengadakan kerjasama pondok pesantren dengan lembaga lainnya;
  5. mendorong pondok pesantren untuk memberdayakan potensi yang dimiliki agar lebih berkembang dan mampu berdaya saing;
  6. memantapkan dan memelihara hubungan yang lebih harmonis melalui komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Bandung maupun dengan lembaga lainnya;
  7. melakukan supervisi kepada pondok pesantren untuk menjaga perannya di masyarakat sebagai Pelayan Umat (***Khodimul Ummah***) dan memerintah yang baik dan melarang yang buruk (***Amal Ma'ruf Nahyil Munkar***) serta diwarnai dengan sikap pada setiap perubahan berazaskan “memelihara yang lama dan menggali yang baru yang lebih baik” (***Al-Mukhafadatu A'lal Qodimi Shalih Wal Akhdu Bil Jadidil Ashlah***);
  8. melaksanakan...

8. melaksanakan kerjasama pendidikan dan ekonomi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren;
9. mendorong pondok Pesantren dalam Penyelenggaraan, dakwah dan pendidikan yang berakhlak mulia, berkualitas serta melahirkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt;
10. membuat laporan tertulis secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Desember 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.44/Kep.833-Bag.Kes.Mas/2012

TANGGAL : 12 Desember 2012

---

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN  
KOTA BANDUNG PERIODE 2012-2017

Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Bandung;  
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

Penasehat :

Ketua : DR.H.Dada Rosada, SH, M.Si.

Anggota : 1. Prof.Dr.KH.Salimuddin. MA (unsur pada Pesantren Baiturrahman);  
2. KH. Maftuh Kholil (unsur pada Pesantren Al-Ikhwan);  
3. KH. Tajudin Subki (unsur pada Pesantren Khozanaturohmah);  
4. Drs. KH.Habib Syarif Muhammad (unsur pada Pesantren As-Salam);  
5. Drs. H. Tjetje Soebrata, SH. MM (Ketua Dewan Kemakmuran Masjid pada Mesjid Raya);  
6. Asisten Administrasi Perkonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. KH.Drs. Muhammad Ishaq Rauf, M.Si (unsur pada Majelis Dzikir);  
9. KH. Maman Suparman, SH (Ketua Dewan Kemakmuran Masjid pada Mesjid Al-Ukhuwah);  
10. H.Ubad Bachtiar, SH, MH (unsur pada Dewan Kemakmuran Masjid pada Mesjid Al-Ukhuwah);

11. Drs. Iwan...

11. Drs. Iwan Setiawan, SH (unsur pada Dewan Kemakmuran Mesjid pada Mesjid Al-Ukhuwah);
12. KH. Eem Khuzaemi (unsur pada Pesantren Bahrul Ihsan);
13. KH. Amin Faqih (unsur pada Pesantren Cijawura);
14. KH. Abdul Aziz Haedar (unsur pada Pesantren Sukamiskin);
15. KH. R. Badruddin (unsur pada pesantren Al-Asiqin II);
16. H. Endang Maksun, SH (unsur pada Dewan Kemakmuran Mesjid Mesjid Raya);
17. KH. Adang Wahyudin (unsur pada Pesantren An-Nur);
18. Hj. Neneng Kurnia (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah);
19. Sirojul Munir, SH, M.S.i (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah);
20. KH. Atang, As (unsur pada Pesantren Persis Pajagalan);
21. KH. Sobirin Mawardi (unsur pada Pesantren Al-Quran);
22. KH. Aep Saefullah HB.BA (unsur pada Pesantren Darul Hidayah);
23. KH. Drs. Ayat Dimiyati, M.Ag (unsur pada Pesantren Luhur Muhamadyah);
24. Kepala Sub Bagian Sosial Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kota Bandung.

- Ketua Umum : KH.Drs.Asep Mulyana Ismail, M.Pd.I (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).
- Ketua I : KH.Drs. Agus Rohmatullah Sanusi (unsur pada Pesantren Sindang Resmi).
- Ketua II : KH.Drs Koko Choeruman (unsur pada Pesantren Al-Huda).
- Ketua III : KH. Drs.Dedi Jamaludin (unsur Pesantren Jamiatul Amaliyah).
- Ketua IV : KH.Dr Rohmatullah Yusuf (unsur pada Pesantren Nurrohmah).
- Ketua V : KH.Drs.Mualif, M.Pd,I (Unsur DKM Adz-dzikro).

Sekretaris...

- Sekretaris Umum : KH.Drs.Aceng Dudung, M.M.Pd (unsur pada Pesantren Al-Burhan).
- Sekretaris I : Ustad Ubaidillah SH.I (unsur pada Pesantren Darutaubah).
- Sekretaris II : Ustad Nasrullah, Jamaludin, S.Ag (pelaksana pada Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Sekretaris III : Ustad Muhammad Enzi Maulana (unsur pada Majelis Dzikir kota Bandung).
- Sekretaris IV : Ustad H. Syihabudin (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).
- Bendahara Umum : H.Iik Abdul Kholik, SH (unsur pada Pesantren Sirnamiskin).
- Bendahara I : Siti Jamilah (pelaksana pada Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Bendahara II : Dra.Hj. Nani Dewi Heryani,M.Pd (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).
- Bendahara III : Sudarno, M.M.Pd. (unsur pada Pesantren Nurul Falah).

Pembidangan:

A. Bidang Dakwah dan Pendidikan:

- Ketua : KH.Drs.Ahmad Saefurijal (unsur pada Pesantren Sirna Miskin.)
- Anggota : 1. KH.Khoeruddin. Aly. M.Pd. (unsur pada Pesantren Nurul Iman);
2. KH.Sayid Muhamad,Rif'at Sadeli, M.Ag (unsur pada Pesantren Baiturahman);
3. KH.U.Zaenuddin (unsur pada Pesantren Islamiyah).

B. Bidang...

B. Bidang Pengembangan Tilawatil Qur'an:

- Ketua : K.Sirojul Munir, S.Ag (unsur pada Pesantren Al-Qur'an Darussalam).
- Anggota : 1. KH. Abdullah Hilman (unsur pada Pesantren Al-Hijrah);
2. KH. Hafid Mansur (unsur pada Pesantren Al-Qur'an);
3. H. Muhamad Zaenal M. (unsur pada Pesantren Ilmu Al-Quran Ar-Rohmah).

C. Bidang Ukhuwwah Pondok Pesantren:

- Ketua : KH. Ahmad Haedar (unsur pada Pesantren Darut Taubah).
- Anggota : 1. KH. Kholili Yusni (unsur pada Pesantren Nurul Huda);
2. Ustad, Ahmad Solihin (unsur pada Pesantren Darut Taubah);
3. KH. Oman Lukman (unsur pada Pesantren Cibaduyut).

D. Bidang Konsultasi Hukum dan Pelayanan Umat Pondok Pesantren:

- Ketua : Drs.H. Ridwan Syihabuddin, M.Pd (unsur pada Pesantren Al-Inayah).
- Anggota : 1. K. Yoyon Sofyan Arif (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah);
2. KH.Miftahudin (unsur pada Pesantren Mambaul Ulum);
3. KH.Drs.Enjang Hidayat (unsur pada Pesantren Al-Huda)

E. Bidang...

#### E. Bidang Pengembangan Haji dan Umroh Pondok Pesantren

- Ketua : KH.Ahmad Adria, M.M.Pd (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).
- Anggota : 1. KH. Mustaqim (unsur pada Pesantren Darus Salam Al-Mubarak);  
2. KH. Arif Ramdhani, Lc. (unsur pada Pesantren As-Suada);  
3. KH. Asmaddin (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).

#### F. Bidang Informasi dan Komunikasi Pondok Pesantren

- Ketua : KH.Abdurrahim Hasan, M.P.d.I (unsur pada Pesantren Baiturahman).
- Anggota : 1. KH.Dedi Mulyadi, (unsur pada Pesantren Fathussalam Al-Mubarak);  
2. KH. Amin al-Husaeni, S.Pd.I (unsur pada Pesantren Persis).

#### G. Bidang Pengembangan Olah Raga dan Seni

- Ketua : KH. Ganda Suganda, S.Ag (unsur Pesantren Al-Falah)
- Anggota : 1. Ustad H.Jajang Abdurrahman, S.Pd.I (unsur pada Pesantren Saeful Hikmah);  
2. Ustad M. Iwan Gumilar, SH (unsur pada Pesantren Darul Hufadz);  
3. Ustad Syamsul Maarif, S,Pd.I (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).

#### H. Bidang Pemberdayaan Potensi Pondok Pesantren.

- Ketua : KH. Aam Syamsuddin (unsur pada Pesantren Al-Istiqomah).
- Anggota : 1. Drs. Baihaqi, SP.d (unsur pada Pesanten Sirnamiskin);  
2. H.Yayat Nurul Hidayat (unsur pada Pesantren Al-Barokah);  
3. KH. Drs. Fauzi Gharib Ahmad (unsur pada Pesantren Muhamadiyah).

I. Bidang...

I. Bidang Hubungan Masyarakat Pondok Pesantren:

- Ketua : KH. Abdul Mu'min (unsur pada Pesantren Nurul Mu'min).
- Anggota : 1. Deni Aryandi (unsur pada Pesantren Al-Mubarakah);
2. H.Dadan Daud Munawar (unsur pada Pesantren An-Nur);
3. Drs.Kusmana R.E. M.P.d (unsur pada Pesantren Bina Qur'ani).

J. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pondok Pesantren:

- Ketua : H. Cici Suhendar (unsur pada Pesantren Al-Khawarizmi)
- Anggota : 1. H. Dzul Mufti, M.Ag (unsur pada Pesantren Baiturrahman I);
2. Drs.H. Agus Tani (unsur pada Pesantren Assalam);
3. Deden Fahrurozi, S.Ag (unsur pada Pesantren Al-Munawaroh).

K. Bidang Antar Lembaga Pondok Pesantren:

- Ketua : KH.Drs.Edi Qomaruddin, M.Ag (unsur pada Pesantren Nurul Amanah).
- Anggota : 1. Ustad Umar Rosyadi, S.Ag (unsur pada Pesantren Cijawua);
2. Drs H.Budi Saefuddin, M.Ag (unsur pada Pesantren Al-Gozali).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.44/Kep.833-Bag.Kes.Mas/2012

TANGGAL : 12 Desember 2012

---

URAIAN TUGAS PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN  
KOTA BANDUNG PERIODE 2012-2017

Pembina:

1. memberikan pembinaan dan kebijakan umum kepada pengurus untuk kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren;
2. memberikan dukungan moril selama pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren.

Penasehat:

Memberikan nasehat dan bimbingan kepada pengurus untuk kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren.

Ketua Umum:

1. memimpin, merumuskan kebijakan umum dan mengendalikan seluruh kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. memberikan saran pemecahan masalah dan solusi serta bimbingan kepada anggota pengurus sesuai arahan dari penasehat;
3. mengkoordinasikan setiap kegiatan dengan unsur terkait;
4. mempersiapkan dan mengkoordinasikan rapat kerja dengan unsur terkait;
5. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Ketua I:

1. mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti saran dan kebijakan umum Ketua Umum;
2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam pelaksanaan rapat kerja dengan unsur terkait.
3. mengkoordinasikan dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu:
  - a. Bidang Dakwah dan Pendidikan Pondok Pesantren;
  - b. Bidang Pengembangan Tilawatil Qur'an;
  - c. Bidang Ukhuwwah Pondok Pesantren.

Ketua...

Ketua II:

1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan Ketua I dalam pelaksanaan rapat dengan unsur terkait;
2. membantu mempersiapkan prasarana dan sarana selama pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
3. mengkoordinasikan dan membawahi 2 (dua) bidang yaitu:
  - a. Bidang Konsultasi Hukum dan Pelayanan Umat Pondok Pesantren;
  - b. Bidang Pengembangan Haji dan Umroh Pondok Pesantren.

Ketua III:

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II dalam rangka kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
3. mengkoordinasikan dan membawahi 2 (dua) yaitu:
  - a. Bidang Informasi dan Komunikasi Pondok Pesantren;
  - b. Bidang Pengembangan Olah raga dan Seni.

Ketua IV:

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum, Ketua I Ketua II dan Ketua III. dalam rangka kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum, Ketua I Ketua II Ketua III dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
3. mengkoordinasikan dan membawahi 2 (dua) yaitu:
  - a. Bidang Pemberdayaan Potensi Pondok Pesantren;
  - b. Bidang Hubungan Masyarakat.

Ketua V:

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II ketua III dan ketua IV. dalam rangka kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II Ketua III, Ketua IV dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
3. Mengkoordinasikan dan membawahi dua bidang yaitu,
  - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pondok Pesantren;
  - b. Bidang Antar Lembaga Pondok Pesantren.

Sekretaris...

Sekretaris Umum:

1. membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir dalam pelaksanaan tugas;
3. mengumpulkan data untuk bahan kajian dalam menganalisis maupun membahas rencana kerja kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
4. melaksanakan pembahasan hasil kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Sekretaris I:

1. membantu Sekretaris Umum mengkoordinasikan pelaksanaan rapat kerja dengan unsur terkait dan bidang dalam kepengurusan;
2. bertanggung jawab mempersiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Sekertaris II:

1. memfasilitasi kebutuhan pengurus untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Sekertaris Umum dan Sekertaris I selama kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Sekertaris III:

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Umum, Sekertaris I dan II dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Sekertaris Umum, Sekertaris I dan II selama kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Sekertaris IV:

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Umum, Sekertaris I, II dan III dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Sekertaris Umum, Sekertaris I, II dan III selama kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Bendahara...

Bendahara Umum:

1. membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh rencana biaya dan administrasi keuangan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. menggali potensi ekonomi di lingkungan/di luar Pemerintah Kota Bandung;
3. mempersiapkan anggaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
4. melaporkan anggaran biaya masuk dan keluar dalam kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;

Bendahara I:

1. membantu Bendahara Umum mengkoordinasikan seluruh rencana biaya dan administrasi keuangan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. bertanggung jawab mempersiapkan dan menyusun pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Bendahara II:

1. memfasilitasi kebutuhan pengurus untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum dan Bendahara I selama pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Bendahara III:

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum, Bendahara I dan II dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
2. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum, Bendahara I dan II selama pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

Pembidangan:

A. Bidang Dakwah dan Pendidikan:

1. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
2. mengadakan Diklat da'wah;
3. menyeragamkan kurikulum pondok pesantren.

B. Bidang...

B. Bidang Pengembangan Tilawatil Qur'an:

1. mengadakan pengkaderan Qori dan Hafidz;
2. mengadakan Diklat bagi guru-guru pesantren;
3. melaksanakan seleksi antar pesantren.

C. Bidang Ukhuwwah Pondok Pesantren:

1. melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
2. menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga organisasi Islam.

D. Bidang Konsultasi Hukum dan Pelayanan Umat:

1. mengadakan pembinaan bagi masyarakat;
2. mengadakanhalaqoh hukum Islam.

E. Bidang Pengembangan Haji dan Umroh:

1. meningkatkan tata kelola manasik haji dan umroh;
2. mengadakan pembinaan manasik.

F. Bidang Informasi dan Komunikasi:

1. membina dan memperdayakan media komunikasi dengan masyarakat;
2. menjalin hubungan komunikasi yang baik dan harmonis dengan berbagai pihak;
3. mengusahakan untuk memiliki ilmu teknologi.

G. Bidang Pengembangan Olah Raga dan Seni:

1. mengadakan seleksi antar pesantren;
2. melaksanakan Pekan olah raga dan pondok pesantren.

H. Bidang Pemberdayaan Potensi Pondok Pesantren:

1. menginfentarisasi potensi pondok pesantren;
2. memperdayakan Pondok Pesantren sesuai dengan kebutuhan, baik pada aspek keahlian individu santri, maupun aspek ekonomi, sosial seni dan budaya pesantren.

I. Bidang...

I. Bidang Hubungan Masyarakat:

1. menjalin hubungan dan kerjasama dengan media massa;
2. mencatat, menyimpan alamat-alamat pondok pesantren, dan lembaga-lembaga lain yang dibutuhkan;
3. menyampaikan kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren.

J. Bidang Penelitian dan Pengembangan:

1. membuat data base profil pondok pesantren;
2. mengadakan pendidikan dan pelatihan management pondok pesantren.

K. Bidang Antar Lembaga

1. menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam;
2. menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain-lain.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

